



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Sukawangi RT 002/014 Desa Kecamatan
Lembang Kabupaten Bandung Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram; 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, No.IMEI:354529380697664, No.SIM CARD : 0881023098832 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di bawah tangga sebuah bangunan rumah yang belum jadi, dipinggir Jl. Raya Cileungsi, di sekitar RSUD Cileungsi, Kel. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Anyar Rt 003/006 Desa Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor, maka sdr. Cimol menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ditempel sdr. Cimol di sekitaran dekat RSUD Cileungsi, Kab. Bogor.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan ojek online dan mengikuti arahan dari sdr. Cimol, maka pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro, yang telah di tempel sdr. Cimol di bawah tangga sebuah bangunan rumah yang belum jadi, dipinggir Jl. Raya Cileungsi, di dekat RSUD Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Bahwa kemudian sdr. Cimol menyuruh Terdakwa agar menyimpan 1

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro tersebut dan oleh Terdakwa dibawa ke rumah nenek Terdakwa.

- Bahwa pada sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar paman Terdakwa yang bernama Saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menimbang berat 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. Cimol.
- Bahwa dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa maka Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus sabu seberat 9 (sembilan) gram. Setelah itu seluruh sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam bekas bungkus rokok Marlboro dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga Terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkotika jenis sabu dari pihak lain dikarenakan Terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL191DK/XI /2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 8,0625 gram yang benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di bawah tangga sebuah bangunan rumah yang belum jadi, dipinggir Jl. Raya Cileungsi, di sekitar RSUD Cileungsi, Kel. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Anyar Rt 003/006 Desa Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor, maka sdr. Cimol menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja yang ditempel sdr. Cimol di sekitaran dekat RSUD Cileungsi, Kab. Bogor.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan ojek online dan mengikuti arahan dari sdr. Cimol, maka pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro, yang telah di tempel sdr. Cimol di bawah tangga sebuah bangunan rumah yang belum jadi, dipinggir Jl. Raya Cileungsi, di dekat RSUD Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Bahwa kemudian sdr. Cimol menyuruh Terdakwa agar menyimpan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro tersebut dan oleh Terdakwa dibawa ke rumah nenek Terdakwa .
- Bahwa pada sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar paman Terdakwa yang bernama Saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menimbang berat 1 (satu) bungkus ganja yang Terdakwa peroleh dari sdr. Cimol.
- Bahwa dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa maka Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus ganja seberat 3 (tiga) gram. Setelah itu seluruh sabu dan ganja tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam bekas bungkus rokok Marlboro dan dimasukkan kembali ke dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga Terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkoba jenis sabu dari pihak lain dikarenakan Terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL191DK/XI /2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto awal 1,5066 gram yang benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Anyar Rt 003/006 Desa Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (alm) dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Anyar Rt 003/006 Desa Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor, datanglah Saksi Yudha Birain, Saksi Arief Rahman dan Saksi Ryan Lerian (selaku anggota kepolisian

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kab. Bogor) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan, dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan sebuah bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 8,48 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 2,00 gram yang disita untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL191DK/XI /2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 8,0625 gram yang benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Anyar Rt 003/006 Desa Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (alm) dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Anyar Rt 003/006 Desa Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor, datanglah Saksi Yudha Birain, Saksi Arief Rahman dan Saksi Ryan Leria (selaku anggota kepolisian Polres Kab. Bogor) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan, dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan sebuah bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 2,00 gram yang disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL191DK/XI /2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 8,0625 gram yang benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,5066 gram yang benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 wib dan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Anyar Rt 003/006 Desa Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro, yang telah di tempel sdr. Cimol di bawah tangga sebuah bangunan rumah yang belum jadi, dipinggir Jl. Raya Cileungsi, di dekat RSUD Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro tersebut dibawa ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kp. Anyar Rt 003/006 Desa Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengambil sedikit ganja untuk dilinting dengan menggunakan kertas papir, untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya bin Syarifudin (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa juga mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya bin Syarifudin. Dimana Saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri yang menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet kaca

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat hisapnya. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wib, maka Terdakwa, Saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya bin Syarifudin mengkonsumsi sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL191DK/XI /2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 8,0625 gram yang benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,5066 gram yang benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan nomor : R/18/XI/2021/Urdoakes pada tanggal 07 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ratning Titisari mendapat kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Golongan Amphetamine : diperiksa/tidak diperiksa
 - b. Golongan THC : diperiksa/tidak diperiksa: (+) positif
 - c. Golongan Morphine : diperiksa/tidak diperiksa
 - d. Golongan Metamphetamine : diperiksa/tidak diperiksa : (+) positif
 - e. Golongan Benzodiazepine : diperiksa/tidak diperiksa
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu dan ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Arief Budiman :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Saksi bersama team yang terdiri dari sdr. AIPDA . A. Yudha Biran dan sdr. Briptu Ryan Larian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa , Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin (para Terdakwa dalam berkas terpisah), mereka bertiga baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin , melainkan barang bukti ditemukan ada pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis ganja, yang di temukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang di kenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak berada pada diri Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin , tetapi berada di Terdakwa , karena Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja bersama – sama dengan Terdakwa di rumah Ibu Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (Alm) yang beralamat di Kp. Anyar RT.03 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu dan ganja

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



yang diperoleh oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol aqua ukuran tanggung dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sabu itu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api agar menyala apinya, lalu apinya diatur sekecil mungkin kemudian di hisap secara bergantian sebanyak masing-masing 4 (empat) hisapan;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan alat hisap karena Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin mempergunakan alat hisap sekali pakai lalu di buang;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine pada saat penangkapan karena tes urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh Penyidik ;
 - Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara di linting menggunakan kertas papir lalu di bakar kemudian di hisap seperti halnya menghisap rokok;
 - Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada saat itu sebanyak 1 (satu) linting yang dipakai secara bersama – sama dengan cara bergantian Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin tidak mempunyai izin dari instansi dan pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa Kami mengetahui dari adanya laporan masyarakat, yang memberitahu kepada kami bahwa di lokasi Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ryan Leria :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Saksi bersama team yang terdiri dari sdr. AIPDA. A. Yudha Biran dan sdr. Arief Budiman telah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor secara bersamaan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa, mereka bertiga baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin, melainkan barang bukti ditemukan ada pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis ganja, yang di temukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang di kenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak berada pada diri Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin, tetapi berada di Terdakwa, karena Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja bersama – sama dengan Terdakwa di rumah Ibu saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (Alm) yang beralamat di Kp. Anyar RT.03 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu dan ganja yang diperoleh oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol aqua ukuran tanggung dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sabu itu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api agar menyala apinya, lalu apinya diatur sekecil mungkin kemudian di hisap secara bergantian sebanyak masing-masing 4 (empat) hisapan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat hisap karena Saksi Adi Kusuma Bin

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin mempergunakan alat hisap sekali pakai lalu di buang;

- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine pada saat penangkapan karena tes urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh Penyidik ;
 - Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara di linting menggunakan kertas papir lalu di bakar kemudian di hisap seperti halnya menghisap rokok;
 - Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada saat itu sebanyak 1 (satu) linting yang dipakai secara bersama – sama dengan cara bergantian Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin tidak mempunyai izin dari instansi dan pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa Kami mengetahui dari adanya laporan masyarakat, yang memberitahu kepada kami bahwa di lokasi Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) :

- Bahwa Saksi ditangkap bersama – sama dengan saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin serta Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin bersama Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja secara bersama – sama;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin , tetapi barang bukti ditemukan ada pada Terdakwa yang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis ganja yang di temukan dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hanya mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan ganja bersama – sama dengan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin di rumah Ibu Saksi yang beralamat di Kp. Anyar RT.03 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Dan Saksi tidak mengetahui dari mana Narkoba jenis sabu dan ganja diperoleh oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol aqua ukuran tanggung dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sabu itu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian di hisap secara bergantian sebanyak masing-masing 4 (empat) hisapan ;
 - Bahwa alat hisap tidak ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi oleh petugas kepolisian karena Saksi pada saat itu mempergunakan alat hisap sekali pakai lalu di buang;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin menggunakan Narkoba jenis ganja dengan cara di linting menggunakan kertas papir lalu di bakar kemudian di hisap seperti halnya menghisap rokok;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin mengkonsumsi Narkoba jenis ganja saat itu sebanyak 1 (satu) linting yang dipakai secara bersama-sama dengan cara bergantian;
 - Bahwa Saksi Bersama Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu maupun ganja ;
 - Bahwa yang membuat alat hisap sabu dari botol air mineral bekas adalah Saksi;
 - Bahwa Narkoba jenis ganja sebelum Saksi dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin konsumsi dilinting oleh teman kami yang bernama Ica;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari saudara Cimol dan Saksi tidak mengenal dengan saudara Cimol;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Herman Wijaya Bin Syarifudin :

- Bahwa Saksi ditangkap bersama – sama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) serta Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) bersama Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja secara bersama – sama;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum), tetapi barang bukti ditemukan ada pada Terdakwa yang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis ganja yang di temukan dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan ganja bersama – sama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) di rumah Ibu Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) yang beralamat di Kp. Anyar RT.03 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Dan Saksi tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu dan ganja diperoleh oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari bekas botol aqua ukuran tanggung dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sabu itu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korek api yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian di hisap secara bergantian sebanyak masing-masing 4 (empat) hisapan ;
- Bahwa alat hisap tidak ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi oleh petugas kepolisian karena Saksi pada saat itu mempergunakan alat hisap sekali pakai lalu di buang;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar kemudian di hisap seperti halnya menghisap rokok;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) mengkonsumsi Narkotika jenis ganja saat itu sebanyak 1 (satu) linting yang dipakai secara bersama-sama dengan cara bergantian;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun ganja ;
 - Bahwa yang membuat alat hisap sabu dari botol air mineral bekas adalah Saksi;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja sebelum Saksi dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (almarhum) konsumsi dilinting oleh teman kami yang bernama Ica;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari saudara Cimol dan Saksi tidak mengenal dengan saudara Cimol;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya adalah benar;
 - Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa sendiri di tangkap pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Kampung Anyar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor secara bersamaan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa sendiri baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja secara bersama – sama ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis ganja yang di temukan dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja bersama – sama dengan Terdakwa di rumah Ibu Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (Alm) yang beralamat di Kp. Anyar RT.03 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu dan ganja yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas aqua ukuran tanggung dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sabu itu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian di hisap secara bergantian sebanyak masing-masing 4 (empat) hisapan;
- Bahwa alat hisap tidak ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin karena Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa saat itu mempergunakan alat hisap sekali pakai lalu di buang;
- Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa sendiri menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara di linting menggunakan kertas papir lalu di bakar kemudian di hisap seperti halnya menghisap rokok;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa sendiri mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada saat itu sebanyak 1 (satu) linting yang dipakai secara bersama – sama dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu maupun ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, No.IMEI: 354529380697664, No.SIM CARD : 0881023098832;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya adalah benar;
2. Bahwa benar, Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa sendiri di tangkap pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor secara bersamaan;
3. Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Adi Kusuma Bin

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa sendiri baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja secara bersama – sama ;

4. Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis ganja yang di temukan dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa pada saat itu;
5. Bahwa benar, Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja bersama – sama dengan Terdakwa di rumah Ibu Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri (Alm) yang beralamat di Kp. Anyar RT.03 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Dan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu dan ganja yang Terdakwa peroleh;
6. Bahwa benar, Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol bekas aqua ukuran tanggung dan menggunakan pipet kaca yang sebelumnya sabu itu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian di hisap secara bergantian sebanyak masing-masing 4 (empat) hisapan;
7. Bahwa benar, alat hisap tidak ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin karena Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa saat itu mempergunakan alat hisap sekali pakai lalu di buang;
8. Bahwa benar, Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa sendiri menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara di linting menggunakan kertas papir lalu di bakar kemudian di hisap seperti halnya menghisap rokok;
9. Bahwa benar, Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin dan Terdakwa sendiri mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada saat itu sebanyak 1 (satu) linting yang dipakai secara bersama – sama dengan cara bergantian;
10. Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



mengonsumsi narkoba jenis sabu maupun ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kombinasi, alternatif kedua sebagaimana diatur Kedua, Kesatu, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “ Setiap orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pangan Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin, bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang masuk ke Satres Narkoba Polres Bogor saksi Arief Budiman dan saksi Ryan Larian yang merupakan anggota kepolisian resor Bogor sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro, yang telah di tempel sdr. Cimol di bawah tangga sebuah bangunan rumah yang belum jadi, dipinggir Jl. Raya Cileungsi, di dekat RSUD Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengambil sedikit ganja untuk dilinting dengan menggunakan kertas paper, untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin. Dimana saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri yang menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet kaca sebagai alat hisapnya. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa, Saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya bin Syarifudin mengkonsumsi sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa saksi Arief Budiman dan saksi Ryan Larian Bersama Tim menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, dan berhasil mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan karena barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis ganja, yang di temukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang di kenakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa didalam bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 8,48 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 2,00 gram yang disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL191DK/XI /2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa 1

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi



(satu) buah bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 8,0625 gram yang benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur " Setiap orang " :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu, pada dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil ahli pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, pada dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil ahli pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak tau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :

Bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang masuk ke Satres Narkoba Polres Bogor saksi Arief Budiman dan saksi Ryan Larian yang merupakan anggota kepolisian resor Bogor sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus sabu dan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus rokok Marlboro, yang telah di tempel sdr. Cimol di bawah tangga sebuah bangunan rumah yang belum jadi, dipinggir Jl. Raya Cileungsi, di dekat RSUD Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengambil sedikit ganja untuk dilinting dengan menggunakan kertas paper, untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Adi Kusuma Bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya Bin Syarifudin. Dimana saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri yang menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet kaca sebagai alat hisapnya. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa, Saksi Adi Kusuma bin Hasan Basri dan Saksi Herman Wijaya bin Syarifudin mengkonsumsi sabu tersebut masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa saksi Arief Budiman dan saksi Ryan Larian Bersama Tim menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Anyar RT.003 RW.006 Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, dan berhasil mengamankan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan karena barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis ganja, yang di temukan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang di kenakan oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa didalam bungkus bekas rokok Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 8,48 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 2,00 gram yang disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia N0.PL191DK/XI /2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 1,5066 gram yang benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Haikal Bin Ahmad Matin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 8,48 (delapan koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram;
 2. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, No.IMEI: 354529380697664, No.SIM CARD : 0881023098832;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.
M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)